



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/3140/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL KESAMBEN
Alamat Sekolah : Jln. Kelud Tuwuhrejo Rt 03 Rw 03 Kesamben
NPSN : 20568724
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Blitar

Nomor Induk Berusaha (NIB) :

Yayasan :

Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AO5451

Alamat Yayasan : Jl. Maluku Jatinom Kecamatan Kanigoro

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2635/409.101/2012, 18 Juni 2012

Penandatanganan / Notaris : Romelan, S.Pd., M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/6214/409.101.2/2017,
03 Oktober 2017

Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 18 Juni 2022 s.d 18 Juni 2027

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 001/ABA KSB/VII/2023, 31 Juli 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 10 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001